

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis

Desa limau manis, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar merupakan desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan telah berjalan selama 6 tahun. Berdasarkan pasal 2 peraturan Desa limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kabupaten Kampar dan hasil musyawarah Desa Limau Manis yang dilaksanakan pada tanggal 8 februari 2010 bertempat dikantor kepala Desa Limau Manis kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Badan usaha Milik Desa Limau Manis didirikan pada tanggal 8 februari 2010 dengan dana awal sebesar Rp.500.000.000,-.<sup>10</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian Desa. Dimana salah satunya dalam pemenuhan modal masyarakat dalam mengembangkan maupun membuka usaha sulit memperoleh dana baik melalui lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, Lembaga Perpinjaman Kecamatan (LPK), maupun non formal seperti rentenir, pedagang pinjaman

<sup>10</sup>Sekretariat BUMDES Delima, *Kelengkapan Administrasi BUMDES Delima*, (Kampar: Kantor BUMDES Desa Limau Manis, 2010), Hal. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain sebagainya. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masyarakat bisa memperoleh dana pinjaman dengan prosedur pemberian pinjaman yang mudah.<sup>11</sup>

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa<sup>12</sup>. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu<sup>13</sup>:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

<sup>11</sup>Ibid., Hal. 11

<sup>12</sup>Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

<sup>13</sup>Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Jakarta: PP-RDN, 2007), Hal. 10

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pembes.
- g. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepadapihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid., Hal. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan dengan maksud sebagai usaha Desa, guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.

Secara umum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimaksudkan untuk<sup>15</sup> :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi Desa.

Adapun tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diantaranya sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi Produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.

<sup>15</sup>Ibid., Hal. 15

<sup>16</sup>Sekretariat BUMDES Delima, *Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Delima*, (Kampar: Kantor BUMDES Desa Limau Manis, 2010), Hal. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha Mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang/rentenir.
- f. Meningkatkan pendapatan Sumber Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- g. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- h. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.<sup>17</sup>

untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan

<sup>17</sup>Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Op.Cit.* Hal. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>18</sup> Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang di maksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha jenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hal. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Industri dan kerajinan rakyat.<sup>19</sup>

Keterlibatan pemerintah Desa sebagai penyerta modal terbesar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar Desa). Demikian pula, pemerintah Desa ikut berperan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa.

### C. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah<sup>20</sup> :

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 213 ayat

(1) *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*.

b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hal. 6

<sup>20</sup>Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Jakarta: PP-RDN, 2007), Hal. 9

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan peundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

#### Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
  - a) Pemerintah Desa.
  - b) Tabungan masyarakat.
  - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d) Pinjaman dan/atau
  - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

#### Pasal 80



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

#### Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Bentuk badan hukum.
  - b) Kepengurusan.
  - c) Hak dan kewajiban.
  - d) Permodalan.
  - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan.
  - f) Kerjasama dengan pihak ketiga.
  - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

#### D. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Terdapat 6 Prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu<sup>21</sup>:

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- c. Emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
- f. Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan oleh kebijakan pemerintah

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, Hal. 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah pemertintah.<sup>22</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada masyarakat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, Badan Usaha Milk Desa (BUMDES) sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang di harapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan teknis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut kedalam suatu perencanaan. Disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goo will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kagiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integritas sitem dan struktur

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hal. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.<sup>23</sup>

### **E. Ketentuan Pemanfaat Pinjaman Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat desa Limau Manis berhak mendapatkan pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) melalui unit usaha simpan pinjam dengan ketentuan sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Warga Desa Limau Manis yang telah berdomisili tetap di Desa bersangkutan selama 5 tahun serta memiliki rumah sendiri.
- b. Tercatat sebagai anggota aktif unit usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan telah mempunyai simpanan pokok sebesar minimal Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Memiliki usaha produktif dan rencana usaha selanjutnya.
- d. Dinilai layak oleh staf analisis pinjaman baik secara administrasi maupun usaha.
- e. Adanya agunan.
- f. Usia maksimal 55 tahun pada saat pengajuan pinjaman.
- g. Maksimal pinjaman adalah Rp. 30.000.000. batas maksimal ini dapat disepakati di Desa untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp. 15.000.000 dan sebagainya.
- h. Peminjam yang dinilai baik (pengembalian tepat waktu, tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman dengan

<sup>23</sup>Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Op.Cit.* Hal. 5

<sup>24</sup>Sekretariat BUMDES Delima, *Kelengkapan Administrasi BUMDES Delima*, (Kampar: Kantor BUMDES Desa Limau Manis, 2010), Hal. 21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar 50 % dari nilai pinjaman pertama. Tambahan pinjaman dapat diberikan melebihi 50 % apabila dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersedia khusus bagi peminjam yang mengajukan pinjaman tahap berikutnya.

- i. Untuk membantu usaha yang sudah berkembang dengan baik, Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pendamping Desa hendaknya dapat membantu memfasilitasi peminjam tersebut lembaga keuangan lainnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam atau peminjam yaitu :

- a. Mengisi formulir permohonan pinjaman dan rencana usaha nasabah.
- b. Foto copy KK dan KTP suami dan istri masing-masing 1 lembar.
- c. Pas foto ukuran 3x4 suami dan istri masing-masing 2 lembar.
- d. Foto copy agunan 1 (satu) rangkap berupa salah satu :
  - 1) SKGR atau SKHT/SKPT/Sertifikat/Akta Jual Beli
  - 2) BPKB kendaraan bermotor tahun 2006 keatas.
- e. Surat keterangan domisili dan usaha dari RT dan diketahui RW.

Adapun aturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau

Manis tentang ketentuan pinjaman sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan pinjaman yang tersedia.
- b. Dikenakan biaya administrasi Rp.20.000,-.
- c. Suku bunga 1% menetap setiap tahunnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setiap bulannya peminjam/debitur melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan.
- e. Setiap peminjam/debitur diwajibkan memberikan simpanan Rp.50.000,-.
- f. Sedangkan untuk sangsi :
  - Apabila peminjam/debitur terlambat untuk membayar angsuran pokok dan bunga bulanannya setelah diberikan toleransi waktu 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo angsuran bulanan, maka dikenakan denda 3% dari jumlah angsuran bulanannya.
  - Apabila peminjam/debitur berturut-turut selama 3 bulan tidak membyar angsuran dan bunga maka yang bersangkutan dikenakan sangsi pemanggilan administrasi oleh Komisaris dan pengurus BUMDES sebelum sebelum dilimpahkan permasalahannya ke sangsi hukum formal lainnya.
  - Bersedia dilimpahkan permasalahannya ke sangsi hukum formal jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam/debitur.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan organisasi yang dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan perwujudan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.<sup>25</sup> Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan yang efektif dan efisien.<sup>26</sup>

Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif. Adapun susunan pengurus BUMDES Desa Limau Manis adalah sebagai berikut :

Komisaris	: Abdul Manaf
Pengawas	: Fahraini, S.Ag dan Nasarudin, S.Pd
Direktur	: Marlis, S.Ag
Kepala Unit	: Heni Irawati, S.Pdi
Staf Administrasi	: M. Sofian
Staf Keuangan	: Herlina, S.Pd

<sup>25</sup> Tata Sutabari, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), Hal. 70

<sup>26</sup> Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 7


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Analisis Pinjaman: Rusli, S.Pd dan Syamsuardi

Struktur organisasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DESA LIMAU MANIS KECAMATAN KAMPAR**





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Uraian Tugas Karyawan Badan Usaha Milik Desa

### 1. Komisaris

- a. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- b. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi.
- c. Memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- d. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- e. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

### 2. Badan Pengawas

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis dapat berjalan dengan baik maka selain ada pengurus dan anggota perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan agar apa yang telah di rencanakan diawal dapat berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakuan nantikannya akan dilaporkan secara tertulis.

Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala ikhwal yang terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan dan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.Masa bakti pengawas

dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian besar warga yang bersangkutan.

### 3. Direktur dan Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Desa.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
- c. Memupuk kerjasama dengan dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.

### 4. Staff Keuangan

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.
- b. Melakukan strategi pengelolaan keuangan.
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- d. Membayar gaji dan insentif pengelola.
- e. Mengelola penerimaan keuangan.
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan.

### 5. Staf Administrasi

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi.
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

d. Pengelolaan data dan informasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## 6. Staf Analisis Pinjaman

a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDE) Desa Limau Manis.

b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :

- Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
- Cek fisik kelayakan agunan
- Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
- Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.

c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.

d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.

e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Limau Manis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Visi dan Misi

### a. Visi BUMDES Delima

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Limau Manis melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan pelayanan sosial. Dengan Motto : “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”

### b. Misi BUMDES Delima

- Meningkatkan perekonomian desa.
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Sekretariat BUMDES Delima, *Profil Badan Usaha Mili Desa (BUMDES) Delima*, (Kampar: Kantor BUMDES Desa Limau Manis, 2010), Hal. 11